



PUTUSAN
Nomor82/Pid.B/2020/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 11 Nopember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Manappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani rumput laut;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 9 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 4 September 2020 s/d tanggal 2 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor82/Pen.Pid.B/2020/PN.Tsm, tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor82/Pen.Pid.B/2020/PN.Tsm, tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi 5 dengan No. IMEI : 868774035298745, warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama HERIL Bin SAMPARA;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan pada hari Kamis 21 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Mei 2020, bertempat di rumah Saudara TIA, Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Saudara RUSDI Alias Dg. LAWA, tepatnya di Kampung Tanggakkang, Desa Taroang Selatan, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING melakukan perbuatan, *membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau, menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi HERIL berhasil menguasai tanpa izin 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI 5 dengan No. IMEI : 868774035298745 warna hitam milik Saksi AHMAD DION, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu menyarankan untuk tidak mengembalikan telepon genggam tersebut kepada Saksi AHMAD DION. Selanjutnya pada hari Selasa, 19 Mei 2020 Terdakwa bersama Saksi HERIL mendatangi rumah Saudara TIA yang tinggal di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan menggadaikan telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara TIA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HERIL mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian beberapa hari berselang Terdakwa menebus telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara TIA, dengan cara menggadaikan terlebih dahulu telepon genggam miliknya sendiri kepada Saudari SATTIMA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu baru kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara RUSDI Alias Dg LAWAN yang tinggal di Kampung Tanggakkang, Desa Taroang Selatan, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto untuk menjual telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara RUSDI Alias Dg. LAWAN dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi HERIL, kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan menebus telepon genggamnya yang tergadai di Saudari SATTIMA sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor82/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa, sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AHMAD DION mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan pada hari Kamis 21 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Mei 2020, bertempat di rumah Saudara TIA, Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Saudara RUSDI Alias Dg. LAWA, tepatnya di Kampung Tanggakkang, Desa Taroang Selatan, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Bantaeng dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika Saksi HERIL berhasil menguasai tanpa izin 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI 5 dengan No. IMEI : 868774035298745 warna hitam milik Saksi AHMAD DION, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu menyarankan untuk tidak mengembalikan telepon genggam tersebut kepada Saksi AHMAD DION. Selanjutnya pada hari Selasa, 19 Mei 2020 Terdakwa bersama Saksi HERIL mendatangi rumah Saudara TIA yang tinggal di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan menggadaikan telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara TIA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HERIL mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), kemudian beberapa hari berselang Terdakwa menebus telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara TIA, dengan cara menggadaikan terlebih dahulu telepon genggam miliknya sendiri kepada Saudari SATTIMA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu baru kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara RUSDI Alias Dg LAWA yang tinggal di Kampung Tanggakkang, Desa Taroang Selatan, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto untuk menjual telepon genggam milik Saksi AHMAD DION tersebut kepada Saudara RUSDI Alias Dg. LAWA dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi HERIL, kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan menebus telepon genggamnya yang tergada di Saudari SATTIMA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa, sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AHMAD DION mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSMAWATY Binti H. BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 03.00 Wita anak saksi yaitu AHMAD DION Bin AWALUDDIN kehilangan Handphone merk REDMI 5 warna hitam di Pos Kamling Jalan A Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 Wita saksi ditelpon oleh sdr. RUSDI, yang mengatakan bahwa saksi HERI Bin SAMPARA dan Terdakwa mau menjual Handphone merk REDMI 5 warna hitam dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor82/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi minta tolong kepada sdr. RUSDI untuk dibayarkan dulu nanti akan saksi ganti uangnya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi datang kerumah sdr. RUSDI untuk melihat Handphone tersebut dan memang benar Handphone tersebut adalah milik anak saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menebus Handphone tersebut dari sdr. RUSDI sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengambil Handphone saksi tersebut adalah saksi HERIL Bin SAMPARA karena saksi HERIL Bin SAMPARA dan Terdakwa yang menjual Handphone tersebut kepada sdr. RUSDI;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. AHMAD DION Bin AWALUDDIN, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 03.00 Wita saksi kehilangan Handphone merk REDMI 5 warna hitam di Pos Kamling Jalan A Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ketiduran di Pos Kamling sambil memegang Handphone dan ketika terbangun Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi mendatangi saksi HERIL kerumahnya untuk menanyakan keberadaan Handphone saksi namun saksi HERIL mengatakan tidak tahu kemudian saksi pulang dan tidak berani memberitahukan ibu saksi tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian ibu saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga kemudian saksi ditanyakannya dan kemudian saksi menceritakan kejadian kehilangan Handphone tersebut;
 - Bahwa yang mengambil Handphone saksi tersebut adalah saksi HERIL Bin SAMPARA karena saksi HERIL Bin SAMPARA dan Terdakwa yang menjual Handphone tersebut ke Jeneponto kepada sdr. RUSDI;
 - Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. HERIL Bin SAMPARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor82/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 03.00 Wita saksi telah mengambil Handphone merk REDMI 5 warna hitam milik saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN di Pos Kamling Jalan A Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut saksi bawa pulang kerumah dan simpan dirumah, setelah itu saksi memberitahukan Terdakwa dan kemudian Handphone tersebut digadaikan di daerah Lasepang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa;
- Bahwa saksi AHMAD DION pernah datang kerumah saksi untuk menanyakan keberadaan Handphonenya namun saksi mengatakan tidak tahu pada hal Handphone tersebut saksi simpan dirumah;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut dijual di Jeneponto kepada sdr. RUSDI dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai menebus gadai Handphone Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan berdua;
- Bahwa saksi tanpa izin mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi merasa bersalah terhadap kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang mengambil Handphone merk REDMI 5 warna hitam milik saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN adalah saksi HERIL Bin SAMPARA dan Terdakwa tidak ikut pada waktu mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERIL Bin SAMPARA telah menjual Handphone merk REDMI 5 warna hitam tersebut kepada sdr. RUSDI di daerah Jeneponto dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang penjualan Handphone tersebut dipergunakan untuk menebus Handphone tersebut dari teman saksi di Laseppang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan berdua, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi HERIL Bin SAMPARA;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor82/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Redmi 5 dengan No. IMEI : 868774035298745, warna hitam, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 03.00 Wita saksi HERIL Bin SAMPARA telah mengambil Handphone merk REDMI 5 warna hitam milik saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN di Pos Kamling Jalan A Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020, saksi HERI Bin SAMPARA dan Terdakwa menjual Handphone merk REDMI 5 warna hitam tersebut di Daerah Jeneponto kepada sdr. RUSDI dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian uang penjualan Handphone tersebut dipergunakan untuk menebus Handphone tersebut dari teman Terdakwa di Laseppang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan Terdakwa dan saksi HERIL Bin SAMPARA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi HERIL Bin SAMPARA;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ROSMAWATY Binti H. BASO selaku ibu dari saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan yaitu Terdakwa di dakwa melanggar pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa”;
 2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ke dua tersebut adalah bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 03.00 Wita saksi HERIL Bin SAMPARA telah mengambil Handphone merk REDMI 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN di Pos Kamling Jalan A Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng secara tanpa izin dari pemiliknya, kemudian pada tanggal 21 Mei 2020, saksi HERI Bin SAMPARA dan Terdakwa menjual Handphone merk REDMI 5 warna hitam tersebut di Daerah Jeneponto kepada sdr. RUSDI dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan Handphone tersebut dipergunakan untuk menebus Handphone tersebut dari teman Terdakwa di Laseppang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan Terdakwa dan saksi HERIL Bin SAMPARA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi HERIL Bin SAMPARA;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROSMAWATY Binti H. BASO selaku ibu dari saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN yang memiliki Handphone tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur kedua bahwa Terdakwa telah mengetahui Handphone merk REDMI 5 warna hitam tersebut adalah milik saksi AHMAD DION Bin AWALUDDIN yang diambil secara tanpa izin oleh saksi HERIL Bin SAMPARA, namun Terdakwa tetap saja mau menjual Handphone tersebut kepada orang lain, yang kemudian uang hasil penjualan Handphone tersebut dibaginya dengan saksi HERIL Bin SAMPARA, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut menurut Majelis unsur membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Redmi 5 dengan No. IMEI : 868774035298745, warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan perkara lain yaitu atas nama Terdakwa HERIL Bin SAMPARA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERIL Bin SAMPARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke -1 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANG Bin Kr. MADING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Redmi 5 dengan No. IMEI : 868774035298745, warna hitam, dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
HERIL Bin SAMPARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020
oleh I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI
WINZAS SATRIA HALIM, S.H. dan DITA ARDIANTI, S.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh HAJAR
ASWAD, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI WINZAS SATRIA HALIM, S.H.

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.

DITA ARDIANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH, S.H.